

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. Sofyan Syarifuddin Umarella Bin Dr. H. Ishak Umarella, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter pada Rumah Sakit Daerah Masohi Kab. Malteng, tempat kediaman di Beralamat Sekarang di Jalan Dr. Tarmidzi Taher Komplek IAIN, Kahena RT. 09 RW. 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdussukur Kaliky, SH., Hendra Musaid, SH.I. MH. dan Rizal Elly, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Tarmidzi Taher Komplek IAIN Kahena RT. 09 RW. 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Dr. Mellyana Kusuma Atmanegara, Sp. Gk. Binti H. Muh. Rum Andi Patu, tempat dan tanggal lahir Makasar, 04 November 1984, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Pelita Jaya Utara Nomor 8 Depan Masjid Kantor PU Makasar Sulawesi Selatan dan sekarang beralamat di Jalan Anggrek BTN Kebun Cengkeh Blok C 6 Nomor 18 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Muhammad Said, SH. dan M. Syahwan Arey, SH. MH. keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Said, SH. yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN Manusela Blok J Nomor 1 RT. 004 RW. 021 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 201/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan tidak menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (dr. Sofyan Syarifuddin Umarella bin H. Ishak Umarella) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (dr. Mellyana Kusuma Atmanegara, SP. GK. Binti H. Muh Rum Andi Pattu) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a) Ahmad Raziq Abiyuqoil Umarella, laki-laki, umur 9 tahun;
 - b) Fauza Fazila Umarella, perempuan, umur 7 tahun;

- c) Ahmad Yafiq Anaqi Umarella, laki-laki, umur 4 tahun;
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah pemeliharaan untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menetapkan Mut'ah Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menetapkan Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Penggugat sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
11. menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
1. Satu unit ruko 6 (enam) lantai (GRAHA SU atau yang jelas GRAHA SOFYANUMARELLA) yang terletak di Soabali, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon depan SPBU, Februari 2018 dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah/rumah keluarga Halima Umar

Ternate;

- Selatan berbatasan dengan rumah/tanah Haji Ono (tempat pe nampungan ELPIJI);
- Barat berbatasan dengan jalan raya/SPBU;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong milik Halimah Umar Ternate;

2. Satu unit Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Gotong Royong;
- Selatan berbatasan dengan rumah Jaksa;
- Barat berbatasan dengan Jalan Gotong Royong Tiga;
- Timur berbatasan dengan rumah Achmat GT;

3. Sebidang tanah di Kompleks STAIN Kahena, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon diperoleh pada Tahun 2017 atas nama Sofyan Umarella Tergugat seluas 10 m x 15 m = 150 meter persegi dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Raful Dabi-dabi
- Selatan berbatas dengan tanah/rumah Jalil Leuly;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Timur berbatas dengan tanah rumah Ali Marasabessy;

Sebidang tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku dengan batas-batas:

- Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan tanah milik keluarga Lessy Alim Wael;
- Timur berbatas dengan tanah milik keluarga Lessy Alim Wael;

4. 1 (satu) unit Motor Ninja Thunder warna hitam pembuatan tahun 2008 atas nama Sofyan Umarella (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi);

5. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna merah maron;

6. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio;

7. 1 (satu) unit mobil Cherokee tahun 1985 dibeli tahun 2016 atas nama Sofyan Umarella (Tergugat);
8. 2 (dua) unit sepeda balap yang terdiri dari satu unit sepeda roda/ban besar dan satu unit sepeda roda/ban tipis/kecil;
9. 2 (dua) buah kandang burung yang terbuat dari besi;
10. 1 (satu) buah Meja Keramik dan 4 (empat) buah kursi besi;
11. 1 (satu) buah pintu trails;
12. 10 (sepuluh) buah pot bunga dengan bunganya berupa bunga Kamboja;
13. 1 (satu) Set Kursi Kayu Jati dan 1 (satu) meja besar serta 2 (dua) Buah meja kecil;
14. 2 (dua) set gorden jendela;
15. 1 (satu) buah AC MERK LG;
16. 1 (satu) buah tempat tidur springbed 2 (dua) susun lengkap dengan Bantal 4 buah;
17. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu linggua;
18. 1 (satu) buah lemari kayu linggua 4 (empat) laci;
19. 1 (satu) unit TV 48 inci yang digantung dinding;
20. 1 (satu) Water Heater (mesin air panas dingin) dan 2 (dua) buah Shower serta 1 (satu) buah kloset kramik duduk yang terletak dalam Kamar mandi;
21. 1 (satu) lemari/rak TV yang terbuat dari kayu linggua yang mempunyai 1 (satu) laci dan 1 (satu) pintu;
22. 1 (satu) gorden pintu dan 2 (dua) gorden Jendela;
23. 1 (satu) buah brankas warna biru yang berada di dalam laci lemari pakaian berisi perhiasan dan mutiara;
24. Harta bersama yang berada di ruang santai lantai 1 (satu) berupa:
 - 1 (satu) buah TV 20 inci;
 - 1 (satu) rak TV dari kaca;
 - 1 (satu) buah gorden jendela;
 - 1 (satu) set kursi sofa santai warna orange hitam;
25. Harta bersama yang ada di dalam ruangan makan/dapur berupa:

- 2 (dua) buah lemari es (kulkas) yang terdiri dari 1 (satu) buah 4 (empat) pintu dan 1 (satu) buah 1 (satu) pintu;
 - 1 (satu) buah pemanggang roti;
 - 1 (satu) buah blower/pengisap asap diatas kompor;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas besar;
 - 1 (satu) buah filter air;
 - 1 (satu) set lemari gantung dapur;
 - 1 (satu buah dispenser yang galonnya terletak diatas dan bawah;
 - 1 (satu) buah rice cooker;
 - 1 (satu) buah microwave oven;
 - 1 (satu) power mix;
 - 1 (satu) buah mixer adonan roti;
 - 1 (satu) buah tempat pembuatan roti porcis warna orange;
 - 1 (satu) set lemari kayu tempat peralatan dapur;
26. Harta bersama yang terdapat di dalam ruangan santai yang terletak di lantai 2 (dua) yaitu berupa:
- 1 (satu) buah AC merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah alat olah raga berupa 1 (satu) sepeda tempat, 1 (satu) unit sound System warna crem;
 - 2 (dua) buah gorden jendela;
 - 1 (satu) buah TV besar 52 inci;
27. Harta bersama yang ada di dalam kamar laki-laki yang terletak di Lantai 2 (dua) berupa:
- 1 (satu) buah AC Samsung;
 - 2 (dua) buah gorden jendela;
 - 1 (satu) buah lemari kayu linggua 3 (tiga) pintu;
 - 1 (satu) buah bed cover 7 (tujuh) pasang;
 - 1 (satu) buah lemari rak;
 - Baju anak-anak yang berada dalam lemari kayu linggua yang 3 (tiga) pintu;

28. Harta usaha bersama yang berada di dalam ruangan teras terletak di lantai 2 (dua) atas berupa:
- 2 (dua) mesin cuci;
 - 10 (sepuluh) buah pot bunga kamboja beserta bunganya;
 - 1 (satu) buah pintu tralis;
 - 2 (dua) buah tangga bantu stainlees;
29. Harta usaha bersama yang berada dalam kamar anak perempuan yang terletak di lantai 2 (dua) atas berupa:
1. 1 (satu) buah LCD proyektor;
 2. 1 (satu) buah Drone;
 3. 1 (satu) buah laptop merk Sony;
 4. 1 (satu) Ipad;
 5. 1 (satu) buah kipas angin warna hitam;
 6. 1 (satu) buah AC;
 7. 1 (satu) buah lemari kayu linggua;
 8. 1 (satu) buah Camera foto warna hitam;
 9. 1 (satu) buah Camera shooting warna hitam;
 10. 2 (dua) buah gorden jendela;
30. Harta usaha bersama yang berada dalam kamar pembantu yang terletak di lantai 2 (dua) atas berupa:
1. 1 (satu) buah springbed;
 2. 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) lemari pakaian;
11. Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian;
12. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka akan dijual lelang melalui Balai Lelang Negara dan hasil uang penjualan dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara sebesar Rp.5.491.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2019, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor: 5/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Pengadilan Agama Ambon Nomor: 201/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 12 Agustus 2019, yang kemudian memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2019 berdasarkan surat Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pengadilan Agama Ambon Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 14 Agustus 2019, dan membaca pula Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Pengadilan Agama Ambon Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 15 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa sampai tanggal tersebut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon masing-masing Nomor: 201/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 15 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai tanggal tersebut tidak melakukan inzage walaupun Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage berdasarkan Surat Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 30 Juli 2019 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 15 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai tanggal tersebut tidak melakukan inzage walaupun Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage berdasarkan Surat Relas

Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 30 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pemohon/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping ada Gugatan Rekonpensi dari Termohon juga ada Gugatan Intervensi dari keluarga Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan orang lain, yaitu Nurhayati Palwan Ombi binti Husen Ombi (sebagai Penggugat Intervensi I), Fikram Fijai Ombi bin Kurnain Ombi (sebagai Penggugat Intervensi II), Neng L.M. Ombi binti Haji Ombi (sebagai Penggugat Intervensi III), Neng Tuti Indriati Ombi binti Haji Ombi (sebagai Penggugat Intervensi IV), Neng Gilang Sudarso Ombi binti Haji Ombi (sebagai Penggugat Intervensi V), dalam hal ini Para Penggugat Intervensi I-V tergabung dalam gugatan Rekonpensi I memberikan kuasa kepada Abdussukur, SH. dan Hendra Musaid, SHI.,MH. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019, disamping itu Gugatan Intervensi diajukan juga oleh saudari Neng L.M. Ombi binti Haji Ombi (sebagai Penggugat Intervensi III) dan Mohammad Rizali Umarella bin dr Ishak Umarella (sebagai Penggugat Intervensi IV) dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada Rizal Elly, SH. dan Muhammad F. Fesanlauw, SH. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019; yang maksud dan tujuan Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa disamping gugatan intervensi yang telah diajukan para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut diatas, juga masih ada

gugatan intervensi yang diajukan oleh Robby Jeffry Sapulette (sebagai Penggugat Intervensi II) dan Rosita Usman (sebagai Penggugat Intervensi V) dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Rizal Elly, SH. dan Muhammad F. Fesanlauw, SH., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 4 April 2019, yang maksud dan tujuan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi tertanggal 21 Maret 2019 dan tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat Intervensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya telah memberikan pertimbangan dan pendapat yang tepat sehingga atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Intervensi ini dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Intervensi ini menjadi pertimbangan dan pendapat bagi pengadilan tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Para Interveniient (sebanyak 5 pihak) yang ingin bergabung dalam sengketa Rekonpensi tentang Penyelesaian Harta Bersama, substansinya adalah *voging*; Dalam arti bahwa Para Interveniient ingin masuk dalam sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, untuk membela kepentingan salah satu pihak yang bersengketa, *in casu* membela kepentingan Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Tentang Kepentingan Para Interveniient I:

Pemohon Intervensi I, sebanyak 5 (lima) orang yaitu : 1. Nurhayati Palwan Ombi; 2. Fikram Fajai Ombi; 3. Neng Lince Marlina Ombi; 4. Neng Tuti Indriati Ombi, 5. Neng Gilang Sudarso Ombi; Mengajukan Intervensi (bergabung dalam sengketa) atas dasar/alasan bahwa Obyek Sengketa IV

(Tanah terletak di Negeri Tulehu, tepatnya depan MTS Tulehu, Kecamatan Salahutu) adalah milik Para Pemohon Intervensi yang merupakan harta warisan dari leluhurnya yang tidak pernah dijual belikan kepada siapapun.

Bahwa oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam pokok sengketa tanah yang terletak di Negeri Tulehu, didalilkan sebagai tanah pemberian ibu Tergugat Rekonpensi (Neng Lince Marlina Ombi) yang merupakan tanah warisan dan kedudukan Tergugat Rekonpensi merupakan anak dari salah satu Para Penggugat Intervenient (Neng Lince Marlina Ombi), maka dengan jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, kepentingan Para Pemohon Intervensi I secara hukum telah terlindungi oleh Tergugat Rekonpensi. Maka agar pemeriksaan perkara berjalan sederhana Para Pemohon intervensi tidak perlu bergabung dalam sengketa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Tentang Kepentingan Intervenient II:

Pemohon Intervensi II (Robby Jeffry Sapulette) bermaksud untuk intervensi (bergabung dalam sengketa) dengan alas hukum bahwa Obyek Sengketa berupa mobil VIOS, warna hitam DE Razi adalah milik Pemohon Intervensi II yang dipinjamkan kepada Penohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya atas pokok perkara dalam gugatan Rekonpensi Penyelesaian Harta Bersama bahwa mobil VIOS, warna hitam DE RAZI adalah merupakan mobil pinjaman dari rekan bisnis Tergugat Rekonpensi (Robby Jeffry Sapulette), sehingga kepentingan hukum Pemohon Intervensi II (Robby Jeffry Sapulette) tersebut telah terlindungi oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding. Oleh karena itu Pemohon Intervensi II tidak perlu bergabung (Intervensi) dalam sengketa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Tentang Kepentingan Pemohon Intervensi III:

Pemohon Intervensi III (Neng Lince Marlina Ombi) yang merupakan ibu kandung Tergugat Rekonpensi mendasarkan permohonan intervensinya bahwa seluruh Obyek Sengketa benda bergerak yang merupakan meubelair dan perabot rumah tangga adalah harta milik Pemohon Intervensi III.

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya atas gugatan Rekonpensi atas obyek *a quo* telah membantah dalil Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik ibu Tergugat Rekonpensi (Pemohon Intervensi III) sehingga kepentingan hukum Pemohon Intervensi III telah terlindungi oleh Tergugat Rekonpensi dalam sengketa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi; Oleh karena itu Pemohon Intervensi III tidak perlu bergabung atau interpersi dalam sengketa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Tentang Kepentingan Pemohon Intervensi IV:

Bahwa Pemohon Intervensi IV (Mohammad Rizali Umarella) bermaksud untuk mengajukan permohonan intervensi (bergabung dalam sengketa) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan alasan bahwa Obyek Sengketa V (tanah luas 900 m² terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahuta adalah milik Pemohon Intervensi IV;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I, dalam jawabannya atas gugatan Rekonpensi telah mendalikan/memberikan jawaban bahwa obyek *a quo* adalah tanah milik kakak kandung Tergugat Rekonpensi yang bernama Mohammad Rizali Umarella (Pemohon Intervensi IV), sehingga kepentingan hukum Pemohon Intervensi IV telah terlindungi dalam sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, agar pemeriksaan perkara menjadi sederhana, maka Pemohon Intervensi IV tidak perlu lagi menjadi pihak dalam sengketa ini;

Tentang Kepentingan Permohonan Intervensi V:

Bahwa Pemohon Intervensi V: (Ny. ROSITA USMAN) bermaksud mengajukan intervensi (bergabung dalam sengketa) atas sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas penyelesaian harta bersama, dengan alasan bahwa Obyek Sengketa I berupa Rumah Toko (Ruko) lantai 6 (enam) terletak di depan SPBU Saubali, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon adalah milik Pemohon Intervensi V yang kini masih dijaminkan oleh Pemohon Intervensi V pada Bank Tabungan Negara (BTPN) Cabang Ambon, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sejak tahun 2018 hanya mengontrak obyek sengketa kepada Pemohon Intervensi V seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa jawaban atau dalil Tergugat Rekonvensi dalam sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa obyek sengketa a quo (bangunan Ruko) adalah milik orang lain (Pemohon Intervensi V) sedangkan status obyek sengketa V tersebut sejak tahun 2018 hanya merupakan hak sewa bagi Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah); Oleh karena itu kepentingan hukum pemohon Intervensi V telah terlindungi dihadapan sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi itu karena mereka merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun barang milik Para Penggugat Intervensi ini tidak akan berpindah menjadi milik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa barang-barang itu sebagai miliknya, tapi sebaliknya kalau Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan bahwa barang-barang itu sebagai miliknya maka sudah barang tentu barang-barang itu akan menjadi miliknya, sehingga dalam hal ini para Penggugat Intervensi tidak perlu merasa khawatir bahwa barang-barang miliknya akan berubah atau berpindah menjadi milik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat

Rekonpensi, oleh karena Para Penggugat Intervensi tidak perlu merasa khawatir bahwa barang-barang miliknya akan berubah atau berpindah menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka Para Penggugat Intervensi tidak perlu ikut serta menjadi pihak dalam perkara ini, dan oleh karena Para Penggugat Intervensi tidak perlu ikut serta menjadi pihak dalam perkara ini maka Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam Eksepsi dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama dalam Eksepsi ini menjadi pertimbangan dan pendapat bagi pengadilan dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bukan hukum acara peradilan, tetapi merupakan rumpun peraturan disiplin pegawai negeri sipil, sehingga sekalipun tanpa adanya Surat Izin Perceraian maka tidak akan menyebabkan cacatnya gugatan/permohonan perceraian ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa *in casu* Surat Izin Perceraian bagi Pemohon/Pembanding telah ada dan andaikata telah dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang maka hal itupun juga tidak dapat dijadikan alasan menyebabkan permohonan Pemohon cacat hukum yang berakibat permohonan tidak dapat diterima. Maka siapapun termasuk Pengadilan tidak perlu menguji siapakah pejabat yang berwenang memberikan Izin Perceraian bagi Pemohon/Pembanding. Karena jika hal itu dilakukan dengan melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan ada sanksi bagi Pemohon/Pembanding maupun pejabat yang terkait pemberian izin;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya; hal yang demikian akan dapat dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut terus berusaha meningkatkan disiplin dalam melakukan perkawinan dan perceraian; dengan demikian adanya peraturan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai dengan isterinya atau suaminya adalah semata-mata agar Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat bertindak disiplin baik sebagai aparatur Negara maupun sebagai warga Negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil yang telah dirubah dengan PP Nomor: 45 Tahun 1990;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Konvesi dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pengadilan Agama Ambon telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dalam persidangan terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Ketentuan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa terlebih dari itu dengan tidak turutanya Termohon/Terbanding untuk mengajukan banding, maka harus dimaknai bahwa sesungguhnya Ternohon/Terbanding telah menerima putusan Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan permohonan Izin Cerai Talak tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Rekonvensi dalam perkara ini, pengadilan tingkat banding dapat menyetujui untuk sebagian pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama sehingga sebagian pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan karena dalil Penggugat Rekonvensi diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah maka terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga-tiganya belum dewasa, yaitu
 - 1.1. Ahamad Raziq Aby Uqail Umarella, umur 9 tahun;
 - 1.2. Fauzah Fazilah Umareia, umur 7 tahun dan;
 - 1.3. Ahmad Yafiq Anaqi Umarella, umur 4 tahun.
2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal anak yang bernama Fauzah Fazilah Umareia dan Ahmad Yafiq Anaqi Umarella bersama Penggugat Rekonvensi berada di Makasar, sedangkan anak Ahamad Raziq Aby Uqail Umarella bersama Tergugat Rekonvensi di Ambon;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*

berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

5. Bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
7. Bahwa sekalipun ketentuan pasal tersebut, berdasarkan penafsiran gramatikal nampak seolah-olah tidak memberikan pengertian lain bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-

sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak. Pandangan inilah yang melatar belakangi lahirnya ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun hak pemeliharannya diberikan kepada ibunya;

8. Bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : “Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”;
9. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : *“Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya”,”Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;*
10. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dapat diambil suatu kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka

hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;

11. Bahwa dalam persidangan, tidak terdapat bukti kuat bahwa Penggugat sebagai seorang ibu mempunyai sifat-sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
12. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz, sehingga tidak mungkin untuk didengar keterangannya untuk memilih pengasuhnya antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya*";
13. Bahwa berkaitan dengan tugas dan profesi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sama-sama sebagai dokter, dengan tugas berat yang kadang tidak mengenal waktu, maka demi kepentingan anak-anak, Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu lebih punya kesempatan dari pada Tergugat Rekonpensi untuk disertai tugas berat mengasuh, mengawasi, membimbing dan mendidik anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semata demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Pengugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik para saksi dari Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang pertama yang bernama Ahmad Raziq Abiyuqail Umarella saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonpensi, hal ini telah terbukti pula dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi. Pada pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding telah menetapkan bahwa

Hak Asuh 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi dan oleh karena saat ini anak pertama yang bernama Ahmad Raziq Abiyuqail Umarella diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonpensi maka Pengadilan Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan oleh putusan Pengadilan Agama Tingkat pertama ditetapkan biaya hadhanah untuk 3 (tiga) anak masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) anak tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasa;

Bahwa atas penetapan tersebut Tergugat Rekonpensi berkeberatan, dengan alasan bahwa sepatutnya ketiga anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonpensi;

Atas keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban seorang ayah terhadap anak, tidak hanya memberi nafkah kehidupan sehari-hari anak, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan, perawatan dan kepentingan sosial lainnya bagi anak;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang pada pokoknya semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;

3. Bahwa pendapatan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang dokter spesialis tentunya bukan hanya gaji sebagai PNS, karena sudah menjadi pengetahuan umum (*cammon sence*) bahwa seorang dokter sebagai PNS (bukti P-6) yang mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan bulanan, tentunya berpendapatan lain-lain sesuai dengan profesi dan usahanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pendapatan Tergugat Rekonpensi bisa mencapai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perminggu;
4. Bahwa disamping atas dasar kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah sebagaimana diatur oleh Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, kebutuhan nyata/riil yang diperlukan untuk menafkahi dan membiayai keperluan hidup sehari-hari hari 3 (tiga) orang anak dalam status social keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai dokter juga harus diperhatikan;
5. Berdasar pertimbangan tersebut disimpulkan Tergugat Rekonpensi berkemampuan memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau telah menikah;
6. Bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya hidup dan pendidikan yang terus naik, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut selalu ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya dari besaran penetapan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat pertama patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian ini, Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah madliyah (yang lampau) dengan alasan, semenjak Penggugat Rekonpensi pisah tempat tinggal dan pulang ke Makasar hingga perkara ini diajukan selama 240 hari, telah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi; untuk itu Penggugat Rekonpensi

menuntut nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap hari sehingga untuk 240 hari menjadi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); kemudian dalam pertimbangan dan putusannya oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dikabulkan sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Tergugat Rekonpensi/Pembanding berkeberatan karena Tergugat Rekonpensi sebagai PNS, penetapan tersebut dinilai terlalu tinggi dan memberatkan Tergugat Rekonpensi, selain itu Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang telah berbuat nuzuz karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah mentaati perintah Tergugat Rekonpensi, lebih dari itu bahwa nafkah istri bukan *li tamlik* tetapi *lil intifa'* sehingga kelainan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dituntut;

Atas keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dipersidangan dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi bersama 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi sejak pisah tempat tinggal (Februari 2017) hingga putusan ini dijatuhkan selama 450 hari;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa ***“suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan”***;
3. Bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi dari tempat tinggal bersama Tergugat Rekonpensi adalah setelah Penggugat Rekonpensi merasa tidak aman dan tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat Rekonpensi selaku suami maka kepergian Penggugat Rekonpensi tersebut bukanlah perbuatan nuzuz; sehingga Penggugat Rekonpensi patut mendapatkan hak nafkah dari Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa keperluan hidup Penggugat Rekonpensi bersama 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (Fauzah Fazilah

Umareia, umur 7 tahun dan Ahmad Yafiq Anaqi Umarella, umur 4 tahun) sekurang-kurangnya sebesar Rp. 250.000,- sehari, sehingga kepada Tergugat Rekonpensi patut dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp. 250.000,- x 450 = Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang besaran nafkah Madliyah;

Namun ada beberapa pertimbangan dan pendapat yang selainnya dari Pengadilan tingkat pertama dimana Pengadilan tingkat banding kurang setuju dan kurang sependapat sehingga Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan berpendapat sendiri; Adapun pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat pertama adalah sebagai tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dimana Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sejumlah itu dan dia hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka dalam hal ini memang harus disesuaikan antara kemampuan suami dengan kebutuhan isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan karena dinilai terlalu besar dan Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi nuzus sebab Penggugat Rekonpensi telah pergi dari tempat tinggal bersama;

Atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dan keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama atas nafkah iddah setiap bulan sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terlalu besar dan memberatkan Tergugat; dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding perlu menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagaimana disebut dalam Al-Qur-an merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang. Dengan Kata lain bahwa kewajiban tersebut bersifat melekat dan *ex officio* dari talak yang dikehendaki oleh Tergugat;
Ketentuan yang demikian telah diintrodusir ke dalam hukum positif dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 41 huruf (c), menentukan; “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;
2. Bahwa perceraian dalam syari’at Islam sebagai pintu dlarurat, jika harus dilalui, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari kedlaliman; Dengan kata lain sebagai akibat talak dari Tergugat, maka Penggugat Rekonpensi sebagai istri harus dilindungi hak-haknya;
3. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth’ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
4. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa “ suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan”;
5. Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah thalak raja’i, sehingga Penggugat Rekonpensi harus menjalani masa tunggu (*iddah*) selama *tsalatsata quru’* atau tiga kali masa suci, aquivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Pengadilan tingkat pertama telah secara cermat mempertimbangkan tuntutan nafkah lampau/madhiyah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang menuntut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi agar membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, kemudian dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan kebutuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi maka Pengadilan tingkat pertama menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perhari. Maka pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang demikian mestinya dijadikan dasar pula di saat mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Kalau dalam tuntutan nafkah lampau/madhiyah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari maka mestinya Pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan yang sama yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sehingga andaikata Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah ditetapkan harus membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka mestinya Pengadilan tingkat pertama menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sama dengan besarnya penetapan tuntutan nafkah lampau/madhiyah yaitu tiap hari sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian apabila nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi telah ditetapkan tiap hari sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka nafkah iddah Penggugat Rekonpensi menjadi

Rp.250.000,- dikalikan Sembilan puluh hari sama dengan Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi bukan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena masa iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kalau masa iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selama Sembilan puluh hari maka nafkah iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah menjadi sebesar 90 hari x Rp.250.000,- = Rp.22.500.000,-, maka dengan demikian Pengadilan tingkat banding dengan mengadili sendiri menetapkan bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena itu Pengadilan tingkat banding menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Muth'ah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyanggupi membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka hal ini pun harus disesuaikan antara pendapatan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan kebutuhan dan keadaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَلَمَّا طَلَّغَتْ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang ditalak, hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Bahwa ayat tersebut mensifati pemberian *muth’ah* itu dengan kata “*al-ma’ruuf*” yang secara bahasa diartikan sebagai “suatu hal yang menjadi kebiasaan”, oleh karena itu ukuran besarnya *muth’ah* adalah kelayakan dan kepatutan;

3. Bahwa, kata “*muth’ah*” dari segi bahasa berarti “kesenangan atau bersenang-senang”; maka tujuan disyariatkan pemberian *muth’ah* bagi istri yang diceraikan oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
4. Bahwa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa’ ayat 20, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ بِهِنَّ وَآثِمًا كُفْرًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: *dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?*

Ayat tersebut menentukan bahwa pemberian suami kepada istrinya berupa harta apapun, tidak diperbolehkan untuk diminta kembali, karena hal tersebut sangat mengecewakan istri.

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah syari’at Islam menetapkan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar istrinya tidak dikecewakan. Maka berdasar alasan-alasan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat besarnya *muth’ah* sangat

bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

5. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat Rekonsensi menceraikan Penggugat Rekonsensi, adalah karena penilaian Subyektif Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yang tidak patuh dan mentaati Tergugat Rekonsensi sebagai suami; Dipihak lain, Tergugat Rekonsensi sebagai suami tidak dapat melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Penggugat Rekonsensi sebagai pendatang di lingkungan keluarga Tergugat Rekonsensi; Sehingga sebagai akibat perceraian ini Penggugat Rekonsensi sangat dikecewakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama sebelumnya pada waktu mempertimbangkan tuntutan nafkah lampau/madhiyah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah mempertimbangkan dengan cermat bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dihukum harus membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Maka penetapan ini mestinya dijadikan dasar pula untuk menetapkan berapa besarnya Muth'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi. Dalam hal ini menurut pendapat Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwaalusy Syahshiyah halaman 285 menyatakan yang artinya berbunyi sebagai berikut; "Sesungguhnya apabila terjadi cerai thalak setelah dukhul tanpa kerelaan isterinya maka dia berhak muth'ah sebesar nafkah selama 1 tahun setelah berakhirnya masa iddah", dimana pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majlis, dengan demikian jumlah Muth'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kali tiga puluh hari sama dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kali dua belas bulan sama dengan Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menetapkan bahwa Muth'ah Penggugat Rekonsensi/Termohon

Konpensi adalah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat Rekonpensi tentang Penyelesaian Harta Bersama sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu perlu memberikan/mengetengahkan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama agar pihak-pihak memahami hukum apa yang dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketanya;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa ***“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”***;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa ***“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”***;
3. Bahwa dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, terdapat frasa/kalimat, ***“harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”***;
Lantas, hukum apakah yang berlaku dan patut dijadikan sebagai hukum terapan untuk penyelesaian sengketa harta-bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi?;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan azas personalitas keislaman hukum yang patut diterapkan dalam menyelesaikan sengketa harta-bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah hukum Islam;

5. Bahwa ketentuan hukum dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) patut diterapkan untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa selanjutnya tentang pembagian harta bersama yang disengketakan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, pertama-tama perlu diketengahkan kepada Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang pengertian “harta-bersama” menurut doktrin hukum Islam;
7. Bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa harta bersama adalah, ***“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”***;
8. Bahwa, dari pasal tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami-istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, selama mereka terikat dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun”;
9. Bahwa nomenklatur “harta bersama” dalam syari’at Islam, tidak dikenal, bahkan tidak populer dalam pembahasan fikih klasik ataupun kontemporer, hal ini sejalan dengan azas kepemilikan harta dalam *fikih-Islam* adalah bersifat individual. Namun demikian syari’at Islam tidak menutup kemungkinan untuk mengakui keberadaan harta bersama suami-istri dalam bentuk *syirkah/musyarakah*, baik *syirkah* dalam bentuk harta benda (mal), maupun *syirkah* dalam bentuk usaha (kasb); Pemikiran demikianlah yang melatar belakangi ulama’ Indonesia khususnya, sehingga konsep harta-bersama atau gono-gini (jawa) diterima dan kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di

Indonesia berdasarkan prinsip kaidah **“al-‘Uruf”** yaitu *“Attsaabit bil ‘urfi kattsaabit bisy syar’i”*; Artinya apa yang lazim menurut kebiasaan seolah-olah berlaku lazim menurut syara’ selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syari’at;

10. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ikut sama-sama bekerja, Penggugat Rekonpensi sebagai ibu rumah-tangga mendidik dan merawat anak-anak, hal tersebut sama halnya memenuhi tanggung jawab keluarga dan kebutuhan hidup bersama; Dengan demikian harta yang diperoleh Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai *syirkah abdan al-mufawwadah* atau perkongsian tenaga dengan kemitraan usaha tak terbatas;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat bading berpendapat, hukum yang perlu diterapkan dalam menyelesaikan sengketa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah Prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Obyek Sengketa berupa Tanah seluas 260 M² berdiri diatasnya 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) 6 lantai, diberi nama GRAHA SOFYAN UMARELLA, terletak di Saobali (depan SPBU), Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Propinsi Maluku, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443, tanggal 30 Maret 2009; dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama (Ambon) tidak mempertimbangkan bukti TR-3, TR-4 dan TR-6;

Bahwa atas keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Tingkat Bading berpendapat sebagai berikut;

1. Berdasarkan keterangan 3 orang -saksi Penggugat (Hidayati bin Said, Katarudin Sapsuha dan Mukhtar Usman bin Usman) yang jika dihubungkan satu dengan lainnya bersesuaian antara satu dengan lainnya dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa RUKO 6 LANTAI tersebut telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dari Ibu Rosita Usman seharga Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang menyatakan bahwa obyek hanya merupakan toko/bangunan yang disewa oleh Tergugat Rekonpensi; Dalam persidangan Tergugat Rekonpensi/Pembanding

mengajukan alat bukti berupa bukti lawan (tegenbewijs) berupa bukti TR-3 (Surat Pernyataan Keberadaan Dokumen) dan bukti TR-4 (Sertifikat Hak Milik Nomor 1443) tanggal 30 Maret 2009 atas nama Ny. Rosita Usman) dan bukti TR-6 (fotocopy Laporan Keuangan) secara materiil alat bukti tersebut hanya membuktikan bahwa dokumen berupa Sertifikat tanah atas nama Ny. Rosita Usman kini berada di Bank BTN Cabang Ambon dan obyek sengketa menjadi jaminan pengikatan hak Tanggungan di Bank BTN Cabang Ambon; Bukti-bukti tersebut tidak melumpuhkan doktrin harta bersama sebagai kekayaan yang diperoleh Tergugat Rekonpensi selama ia terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana doktrin harta bersama tersebut dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena harta bersama tidak mempersoalkan atas nama;

3. Bahwa dengan demikian TR-3 ; Surat Pernyataan Keberadaan Dokumen berupa Sertifikat tanah atas nama Ny. Rosita Usman, kini berada dan menjadi jaminan pengikatan hak Tanggungan di Bank BTN Cabang Ambon dan bukti TR-4; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443, tanggal 30 Maret 2009 atas nama Ny. Rosita Usman, dan bukti TR-6, fotocopy Lapora Keuangan Dr. H. Sofyan Umarella Sp.PD. tidak melumpuhkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa hanya merupakan obyek yang disewa oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Ibu Rosita Usman, tidak terbukti; Perjanjian Kontrak dengan nilai yang begitu besar, lazimnya dilakukan di depan pejabat umum (notaris) sehingga terdapat bukti tertulis antara Pihak Pengontrak (Tergugat Rekonpensi) dengan yang mengontrakkan (Ny. ROSITA USMAN).

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti Obyek Sengketa merupakan harta yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dari Ibu Rosita Umar pada saat ia terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sehingga obyek a quo patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam sengketa Rekonpensi terhadap obyek

Sengketa Sebidang tanah, luas 150 M² berada di Kompleks STAIN Kahena, terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah/rumah Raful Dabi-dabi
- Selatan berbatas dengan tanah/rumah Jalil Leuly
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah rumah Ali Marasabessy.

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Hak Milik (SHM) Nomor 682, atas nama Sofyan Umarella; yang dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Fakta dipersidangan obyek tersebut adalah milik “Yayasan Ishak Al-Hijriyah”, hal tersebut karena Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak melihat bukti P-2, P-3 dan P4;

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa bukti-bukti P-2, P-3 dan P-4, secara formil maupun materiil tidak serta merta menunjukkan/membuktikan bahwa Obyek Sengketa a quo adalah harta milik Yayasan; dengan alasan;

1. Bukti P-2, Fotocopy Akta Pendirian Yayasan “İshak Al-Hijrah” secara materiil Tergugat Rekonpensi (dokter Sofyan Syarifuddin) bersama Neng Lientje Marlina Ombi menyisihkan harta kekayaannya berupa uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bukti P-3, berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 682, secara formil maupun materiil membuktikan bahwa pemilik obyek adalah Tergugat Rekonpensi (dokter Sofyan Syarifuddin Umarella);
3. Bukti P-4 berupa Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor 94/2016, tanggal 11 Maret 2016, secara formil dan materiil membuktikan bahwa pembeli obyek sengketa adalah Tergugat Rekonpensi (dokter Sofyan Syarifuddin Umarella) yang dibeli tanggal 11 Maret 2016, saat Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih terikat perkawinan sah;
4. Bahwa bila dihubungkan antara bukti P-2 dengan bukti P-3 dan P-4, maka pembelian obyek oleh Tergugat Rekonpensi lebih dahulu daripada lahirnya Yayasan, sehingga alasan Tergugat Rekonpensi/Pembanding bahwa obyek dibeli oleh Tergugat Rekonpensi hanya sekedar atas nama

tidaklah logis; sehingga jika harta/obyek tersebut disisihkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai harta Yayasan, semestinya dicantumkan dalam Akta Pendirian Yayasan pada saat Yayasan itu terbentuk/lahir.

5. Bahwa berdasarkan doktrin hukum harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami-istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, selama mereka terikat dalam perkawinan;

Bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi tidak didukung oleh alat bukti lain, tetapi secara formil dan materiil alat bukti menunjukkan bahwa obyek tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi pada saat Tergugat Rekonpensi terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek Sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa 1 (Sebidang) tanah di Negeri Tulehu (depan MTS Tulehu), Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ruma Mas Kadir;
- Selatan : Tanah milik Said Lestahulu;
- Barat : Jalan Raya;
- Timur : Tanah Neng Iyang Ombi;

Bahwa atas obyek tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Agama Ambon tidak terbukti, karena tidak ditemukan saat Pemeriksaan Setempat;

Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ambon yang mendasarkan pembuktian adanya fakta diletakkan pada temuan obyek pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), tetapi mestinya didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka dalam hal ini adalah pihak Penggugat Rekonpensi, dan ternyata dalam hal ini setelah diteliti dan dipelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, dan oleh karena bukti-bukti yang

diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak mendukung dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai sebidang tanah di Negeri Tulehu (depan MTs Tulehu), Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi berkeberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam sengketa gugatan Rekonpensi terhadap obyek Sengketa Sebidang tanah, seluas 900 M² terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang di beli pada tahun 2017 dengan harga sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Pantai/Laut;
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael;
- Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael;

karena Majelis Pengadilan Agama Ambon telah keliru dalam melakukan pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan bukti P-7 dan bukti TR-9;

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P-7 dan bukti TR-9, baik secara formil maupun materiil membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik atau dibeli oleh SOFYAN S UMARELLA, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bukti P-7 berupa fotocopy Surat Keterangan Jual-Beli Tanah, Nomor: 440/479/KET-PNL/V/2017, tanggal 8 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pemerintah Negeri (Desa) Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, justru membuktikan bahwa dokter Sofyan S. Umarella sebagai pembeli obyek sengketa; bukan dibeli oleh MOHAMMAD RIZALI UMARELLA sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa demikian juga bukti TR-9 berupa fotocopy atas sebuah foto, yang diterangkan sebagai foto saat ibu Tergugat Rekonpensi sekaligus juga ibu MOHAMMAD RIZALI UMARELLA; Bukti tersebut tidak valid menunjukkan bahwa obyek adalah dibeli oleh MOHAMMAD RIZALI

UMARELLA kakak Tergugat Rekonpensi tanpa didukung oleh alat bukti lain;

3. Bahwa kedua alat bukti tersebut dalam persidangan tidak didukung oleh bukti lain, tetapi secara formil dan meteriil alat bukti P-7 menunjukkan bahwa obyek tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi pada tahun 2017 pada saat Tergugat Rekonpensi terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek Sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi patut dipertahankan;

Bahwa Tergugat Rekonpensi berkeberatan jika Obyek Sengketa berupa 1 Unit Motor Kawasaki Ninja, warna merah maron, Nopol DE 5757 LA a.n Neng L. M. Ombi Umarella ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan alasan, bahwa Pengadilan Agama Ambon tidak mempertimbangkan alat bukti P-10, yang membuktikan bahwa obyek tersebut adalah milik ibu Tergugat Rekonensi yaitu Neng L. M. Ombi Umarella;

Terhadap keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan motor Kawasaki Ninja yang dibeli oleh Tergugat Rekonpesi telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa keberadaan harta bersama tidak mempertimbangkan atas nama siapa barang tersebut tertera;
3. Bahwa tidaklah logis, bila Obyek Sengeketa tersebut merupakan milik ibu Tergugat Rekonpensi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat lebih logis untuk diterima;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Obyek Sengketa berupa Motor Kawasaki Ninja, warna merah maron, nomor Polisi DE 5757 LA patut

dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonensi/Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan bahwa obyek Sengketa yaitu 1 Unit mobil Cerokee 1985 yang dibeli tahun 2016 seharga Rp. 84.000.000,- a.n Sofyan Umarella merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena mobil tersebut adalah milik MUHAMMAD RIZALI UMARELLA (kakak kandung Tergugat Rekonpensi) yang dipinjamkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk operasional Yayasan Ishak Al-Hijrah; karena Pengadilan Agama Ambon tidak mempertimbangkan keterangan Muhammad Rizali Umarella dalam persidangan, sebagaimana halaman 31; sehingga berdasarkan fakta obyek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Terhadap keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kesaksian MUHAMMAD RIZALI UMARELLA yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonpensi, menerangkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan hadiah dari saksi. Tidak menyatakan itu milik saksi, dan kesaksian tersebut hanya satu-satunya saksi sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian (*unus testis nulus testis*), sehingga putusan Pengadilan Agama dalam hal ini patut dipertahankan;
2. Bahwa tidaklah logis jika Yayasan Ishak Al-Hijriyah yang baru lahir pada tanggal 15 Nopember 2018 telah memperoleh pinjaman dari saksi MUHAMMAD RIZALI UMARELLA dan telah diatas namakan kepada Dokter Sofyan Syaifuddin Umarella sejak tahun 2017;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut pendapat Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Cerokee 1985 tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang prabot atau perlengkapan rumah tangga yang masih berada di dalam rumah yang dulunya merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang terletak di perumahan BTN Kebun Cengkeh Blok C.6 Nomor 18 yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut pada huruf C maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama berupa alat-alat rumah-tangga dan meubelair dalam jumlah yang cukup banyak, lazimnya merupakan benda yang berada di ruang domestik keluarga yang sangat prihatin dan tertutup, sehingga pembuktiannya tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang luar selain pemilik/keluarga.
2. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa Penggugat Rekonpensi hanya berhasil mengajukan seorang saksi yaitu Kataruddin Sapsuha, dimana saksi tidak dapat menyebutkan secara lengkap perabot rumah-tangga dan meubelair yang didalilkan Penggugat Rekonpensi, Majelis memandangi hal tersebut adalah wajar, karena ingatan dan penglihatan manusia memiliki keterbatasan dan justru tidak mungkin/mustahil jika seorang saksi yang bukan pemilik benda dapat menyebut semua benda yang jumlahnya banyak;
3. Bahwa di pihak lain Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Ibu Tergugat Rekonpensi tanpa didukung alat bukti apapun padahal Tergugat Rekonpensi lebih mudah untuk dapat membuktikan dibandingkan dengan Penggugat Rekonpensi yang merupakan pendatang dalam lingkungan keluarga;

4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan karena dalil Penggugat Rekonpensi tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, dan bahwa Ibu Tergugat Rekonpensi sangat berperan dalam mengelola harta yang diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang Perabot atau perlengkapan rumah tangga perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengenai 1 unit motor Ninja Thunder hitam 2008 atas nama Sofyan Umarella yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama gugatan tersebut dikabulkan dengan menetapkan bahwa 1 unit motor Ninja Thunder Hitam 2008 atas nama Sofyan Umarella menjadi Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan alasan bahwa motor tersebut dibeli dalam masa perkawinan, maka Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu bahwa gugatan rekonpensi ini ditolak oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan alasan bahwa motor Thunder tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bukan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi; kemudian karena gugatan Rekonpensi ini ditolak oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dibebani untuk pembuktian, kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menyampaikan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Setelah dipelajari dan diteliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi secara materiil tidak ada relevansinya dan kaitannya dengan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sehingga bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak mendukung

dalil gugatan Rekonpensinya. Kemudian setelah mempelajari dan meneliti bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ternyata dari keempat saksi itu tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa 1 unit motor Thunder hitam 2008 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi baik bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi tidak mendukung dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengenai 1 unit motor Ninja Thunder hitam 2008 maka gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi berkeberatan jika Obyek berupa 1 Unit motor Zuzuki EN 125 Thunder, warna hitam, Nopol DE 4764 LC a.n Dokter Sofyan Syarifuddin Umarela ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Ambon tidak mempertimbangkan alat bukti P-8b;

Terhadap keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa bukti P-8b, membuktikan bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah harta (motor Zuzuki EN 125 Thunder) yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi pada tanggal 13 Oktober 2008 Di Makassar, yang kemudian di mutasi ke Wil POLDA Ambon, tanggal 19 Juni 2015;
2. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008, sehingga antara masa perkawinan dengan pembelian obyek hanya berselisih selama 3 hari, oleh karena pendeknya saat perkawinan dan pembelian obyek maka tidak layak obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi,

sehingga putusan Pengadilan Agama Ambon tentang Obyek a quo sebagai harta bersama tidak tepat; Obyek sepatutnya dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) Unit Mobil sedan Toyota VIOS De RAZI, warna hitam, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama dengan Tergugat Rekonpensi, kemudian hal ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon dengan alasan bahwa obyek tersebut tidak ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), yang ditemukan justru Mobil Toyota VIOS, Nomor Polisi DE 124 ZI;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak tepat mendasarkan fakta dari Pemeriksaan Setempat; Fakta harus digali dari pembuktian baik bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya, andaikata Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatannya akan dikabulkan, tapi sebaliknya andaikata Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka akan ditolak. Kemudian setelah dipelajari dan diteliti ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi dalam gugatan Mobil Sedan Toyota Vios tidak mendukung dalil gugatannya oleh karena itu gugatan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi agar pembayaran nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah tersebut sebagian telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan

dikuatkan sedangkan untuk sebagian yang lain Pengadilan Tingkat Banding akan memutus sendiri dengan amar yang bunyi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah dengan perbaikan dan perubahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (dr. Sofyan Syarifuddin Umarella bin dr. H. Ishak Umarella) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (dr. Mellyana Kusuma Atmanegara, SP. GK. Binti H. Muh. Rum Andi Patu) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian.
2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi bernama:

- a. Ahmad Raziq Abiyuqail Umarella, laki-laki, umur 9 tahun;
 - b. Fauza Fazila Umarella, perempuan, umur 7 tahun;
 - c. Ahmad Yafiq Anaqi Umarella, laki-laki, umur 4 tahun;
 - d. berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (dr. Sofyan Syarifuddin Umarella) untuk menyerahkan anak bernama Ahmad Raziq Abiyuqail Umarella kepada Penggugat Rekonpensi (dr. Mellyana Kusuma Atmanegara, SP. GK.) dengan cara sebaik-baiknya dengan memperhatikan harkat dan martabat anak sebagai manusia;
4. Menetapkan:
- a. Nafkah pemeliharaan untuk 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - b. Nafkah lampau/madhiyah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Muth'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Pemeliharaan 3 anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan 10% setiap tahun sejumlah sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 4 huruf (a) tersebut diatas;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau/madhiyah, nafkah Iddah dan Muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 4

huruf (b), (c) dan (d) tersebut diatas dan dibayar secara tunai sebelum Ikrar Talak dilaksanakan;

7. Menetapkan harta-harta berupa:

a. Satu unit Ruko 6 (enam) lantai terkenal dengan nama GRAHA SOFYANUMARELLA (GRAHA SU) yang terletak di Jalan Soabali depan SPBU Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam SHU Nomor: 1443/Silale tanggal 30 Maret 2009 atas nama Ny. ROSITA USMAN dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah/rumah keluarga Halimah Umar Ternate;
- Selatan dengan tanah/rumah Haji Ono (tempat tempat penampung ELPIJI);
- Barat dengan jalan Saubali depan SPBU;
- Timur dengan tanah kosong milik Halimah Umar Ternate;

b. Satu unit rumah 2 (dua) lantai berdiri diatas Tanah dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 8 M terletak di Jalan Gotong Royong Raya Nomor 11 C RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tama-mau Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan Gotong Royong Raya;
- Selatan dengan rumah jaksa (Andi Abdul Karim, SH);
- Barat dengan jalan Gotong Royong;
- Timur dengan rumah Achmat GT;

c. Sebidang tanah di Kompleks STAIN Kahena, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon diperoleh pada tahun 2017 atas Nama Sofyan Umarella seluas 10 M x 15 M = 150 M² dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah/rumah Raful Dabi-Dabi;
- Selatan dengan tanah/rumah Jalil Leuly;
- Barat dengan Jalan Raya;

- Timur dengan tanah/rumah Ali Marasabessy;
- d. Sebidang tanah seluas 900 M2 di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas:
 - Selatan dengan Jalan Raya;
 - Barat dengan tanah milik Ana Latuconsina;
 - Timur dengan tanah milik keluarga Lessy Alim Wael;
 - Utara dengan Pantai/Laut;
- e. Satu unit motor Kawasaki Ninja warna merah maron tahun pembuatan 2015 Nomor Polisi DE 5757 LA. Atas nama Neng L.M. Ombi U;
- f. Satu unit mobil Cherokee Tahun 1985 dibeli Tahun 2016 atas nama Sofyan Umarella (Tergugat Rekonpensasi);
- g. Dua unit Sepeda balap yang terdiri dari satu unit sepeda roda /ban besar dan satu unit sepeda roda/ban tipis/kecil;
- h. Alat-alat rumah tangga dan meubelair yang terdiri dari:
 1. 2 (dua) buah kandang burung yang terbuat dari besi;
 2. 1 (satu) buah Meja Keramik dan 4 (empat) buah kursi besi;
 3. 1 (satu) buah pintu tralis;
 4. 10 (Sepuluh) buah pot bunga dengan bunganya berupa bunga Kamboja berada di teras depan, 1 (satu) Set Kursi Kayu Jati dan 1 (satu) Meja besar serta 2 (dua) buah Meja kecil. 2 (Dua) set gorden jendela;
 5. 2 (dua) buah AC merk LG;
 6. 1 (satu) buah tempat tidur springbed 2 (dua) susun lengkap dengan bantal 4 (buah);
 7. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu linggua;
 8. 1 (satu) buah lemari kayu linggua 4 (empat) laci;
 9. 1 (satu) TV 48 inci yang digantung dinding;
 10. 1 (satu) Water Heater (mesin air panas dingin) dan 2 (dua) buah shower serta 1 (satu) buah kloset kramik duduk yang terletak dalam kamar mandi;
 11. 1 (satu) lemari/rak TV yang terbuat dari kayu linggua yang

- mempunyai 1 (satu) laci dan 1 (satu) pintu;
12. 1 (satu) gorden pintu dan 2 (dua) gorden jendela;
 13. 1 (satu) buah brankas warna biru yang berada didalam laci lemari pakaian berisi perhiasan dan mutiara;
 14. 1 (satu) buah TV 20 inci;
 15. 1 (satu) rak TV dari kaca;
 16. 1 (satu) buah gorden jendela;
 17. 1 (satu) set kursi sofa santai warna orange hitam;
 18. 2 (dua) lemari es (kulkas) yang terdiri dari 1(satu) buah 4 (empat) pintu dan 1(satu) buah 1(satu) pintu;
 19. 1 (satu) buah pemanggang roti;
 20. 1 (satu) buah blower/pengisap asap diatas kompor;
 21. 1 (satu) buah kompor gas;
 22. 1 (satu) buah tabung gas besar;
 23. 1 (satu) buah filter air;
 24. 1 (satu) set lemari gantung dapur;
 25. 1 (satu) buah dispenser yang galonnya terletak diatas dan bawah;
 26. 1 (satu) buah rice cooker;
 27. 1 (satu) buah microwave oven;
 28. 1 (satu) power mix;
 29. 1 (satu) buah mixer adonan roti;
 30. 1 (satu) buah tempat pembuatan roti porcis warna orange;
 31. 1 (satu) set lemari kayu tempat peralatan dapur;
 32. 3(tiga) buah alat olah raga berupa 1(satu) sepeda tempat, 1(satu) buah alat sit up dan 1(satu) buah alat berjalan ditempat;
 33. 1 (satu) buah sound System warna krem;
 34. 1 (satu) buah cermin hias;
 35. 1 (satu) unit alat hidropenk;
 36. 2(dua) buah gorden jendela;
 37. 1 (satu) buah TV besar 52 inci;
 38. 2 (dua) buah AC;

39. 2(dua) buah gorden jendela;
40. 1 (satu) buah lemari kayu linggua 3 (tiga) pintu;
41. 1 (satu) buah bed cover 7(tujuh) pasang;
42. 1 (satu) buah lemari rak;
43. Baju anak-anak yang berada dalam lemari kayu linggua yang 3(tiga) pintu;
44. 2(dua) mesin cuci;
45. 10 (sepuluh) buah *pot* bunga kamboja beserta bunganya;
46. 1 (satu) buah pintu tralis;
47. 2(dua) buah tangga bantu stainlees;
48. 1.(satu) buah LCD proyektor;
49. 1 (satu) buah Drone;
50. 1 (satu) buah Laptop merk Sony;
51. 1 (satu) ipad;
52. 1 (satu) buah kipas angin warna hitam;
53. 1 (satu) buah lemari kayu linggua;
54. 1 (satu) buah Camera foto warna hitam;
55. 1 (satu) buah Camera Shooting warna hitam;
56. 2(dua) buah gorden jendela;
57. 1 (satu) buah springbed;
58. 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah lemari pakaian;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

8. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh separuh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 7 diatas;
9. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 7 diatas kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan lelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi dua separuh

untuk Penggugat Rekonpensi dan separuh untuk Tergugat Rekonpensi;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.491.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah, dengan **Drs. Muhammad Akyas**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Salam, S.H.MH.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. La Suriadi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

KETUA MAJLIS

Drs. Muhammad Akyas

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. Abd. Salam, S.H.MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. La Suriadi

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrsi | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |